



BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PELAYANAN AIR BERSIH
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna perlu dilakukan pengaturan pelayanan air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna sehingga ketertiban dan kelancaran pelaksanaannya dapat terjamin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	R.
ASSISTEN	f.
Ka.	h.
KABAG HUKUM	f.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998, tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
20. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2004, Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Natuna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA KABUPATEN NATUNA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Natuna;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna;
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna;
7. Pelanggan adalah orang atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna untuk menggunakan jasa pelayanan air bersih tersebut;
8. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan Departemen Kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak;
9. Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati Natuna dan PDAM Tirta Nusa;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	R.
ASISTEN	f.
Ka.	R.
KABAG HUKUM	f.

10. Perjanjian adalah Kesepakatan tertulis antara Perusahaan Daerah dengan pelanggan maupun dengan pihak lainnya yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta sanksi-sanksi yang timbul akibat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian;
11. Pipa Distribusi adalah Pipa saluran air bersih dari pipa transmisi ke rangkaian pipa dinas;
12. Rangkaian Pipa Dinas adalah seluruh instalasi perpipaan yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air pelanggan;
13. Meter air adalah untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan;
14. Pipa persil adalah pipa air bersih yang dipasang pelanggan setelah meter air;
15. Segel Pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air;
16. Segel Dinas adalah segel yang dipasang pada meter air Perusahaan Daerah untuk mencegah kerusakan meter air atau sambungan teknis ke pipa dinas;
17. Rekening Air adalah tagihan Perusahaan Daerah kepada pelanggan atas pemakaian air bersih selama 1 (satu) periode tertentu ditambah dengan beban biaya tetap;
18. Hydran kebakaran adalah keran yang dipasang pada jaringan pipa distribusi yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran;
19. Keran umum adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan mempunyai kemampuan social ekonomi terbatas;
20. Balik Nama adalah perubahan nama pada tagihan rekening air bersih;
21. Denda adalah pembebanan sejumlah biaya yang diakibatkan pelanggaran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PELAYANAN AIR BERSIH
Bagian Pertama
Maksud
Pasal 2

Maksud pelayanan air bersih adalah sebagai acuan bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan air bersih kepada pelanggan;

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan pelayanan air bersih adalah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang prima dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>R.</i>
ASSISTEN	<i>f.</i>
Ka.	<i>h.</i>
KADAG HUKUM	<i>f.</i>

BAB III
PELAYANAN AIR BERSIH
Bagian Pertama
Bentuk Pelayanan
Pasal 4

Pelayanan pemberian air bersih kepada pelanggan dapat dilakukan dalam bentuk :

1. Melalui pipa distribusi yang telah ada dan apabila dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan Direktur dapat dibuat pipa distribusi baru dengan memperhatikan ketentuan serta persyaratan teknis;
2. Melalui sarana lainnya atas pertimbangan Direktur.

Bagian Kedua
Persyaratan Pelayanan Air Bersih
Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna dalam memberikan pelayanan air bersih harus memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kualitas air bersih agar dapat mempertahankan kualitas air bersih sesuai dengan standar kesehatan;
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna dalam melaksanakan pelayanan air bersih wajib memiliki pedoman tentang tata cara perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan monitoring evaluasi mengikuti peraturan perundangan yang berlaku;
- (4) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna wajib mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai/pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*).

Bagian Ketiga
Pelayanan Sambungan Baru
Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang bermaksud mendapatkan jasa pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis melalui kantor setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan copy identitas pemohon dan kartu keluarga.
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna melakukan survey lapangan untuk menentukan dapat dan tidaknya dilayani, melalui pemberitahuan .
- (4) Dari hasil survey menyatakan dapat dilayani dan pemohon setuju maka calon pelanggan diwajibkan membayar biaya pemasangan, apabila tidak dapat dilayani maka dimasukan didaftar tunggu.
- (5) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna melaksanakan pemasangan sambungan langganan baru setelah pemohon melakukan pembayaran dan mengaktifkannya.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	R.
ASISTEN	f
Ka	ay
KABUPATEN NATUNA	f

Pasal 7

- (1) Pemasangan pipa distribusi dan atau rangkaian pipa dinas menjadi kewenangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna.
- (2) Pelaksanaan pemasangan pipa distribusi dan atau rangkaian pipa dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain atas rekomendasi Direktur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pipa distribusi atau rangkaian pipa dinas yang telah terpasang menjadi asset Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna.
- (4) Perubahan dan perbaikan pipa distribusi dan rangkaian pipa dinas diatur oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna.
- (5) Meter air dipasang dan disegel oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna.

Bagian Keempat Biaya Pelayanan Pasal 8

- (1) Setiap pelanggan dapat dikenakan biaya pelayanan untuk :
 - a. Biaya pemasangan instalasi air bersih.
 - b. Rekomendasi pemasangan pipa persil.
 - c. Balik nama.
 - d. Penutupan sementara atas permintaan pelanggan.
 - e. Pembukaan kembali layanan air bersih.
 - f. Penyambungan kembali.
- (2) Untuk setiap pemasangan instalasi air bersih dikenakan Biaya Dasar, yang meliputi komponen sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran;
 - b. Biaya Opname;
 - c. Perencanaan;
 - d. Administrasi.
- (3) Besarnya biaya pemasangan instalasi air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a,b,c dan d, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna.
- (4) Pengenaan biaya pemasangan (BP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah untuk biaya pemasangan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$BP = a + b + c + d$$

Dimana : BP = Biaya Pemasangan

- a = pendaftaran
b = opname
c = perencanaan
d = ADM

- (5) Biaya pemasangan dihitung berdasarkan kebutuhan dilapangan ;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- (6) Untuk setiap pemasangan pipa persil bagi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan tambahan biaya rekomendasi persil sebagai berikut :

RUMAH TANGGA	NIAGA / JASA	SOSIAL	LEMBAGA PEMERINTAHAN
15% X RAB	25% X RAB	10% X RAB	20% X RAB

Keterangan : Rencana Anggaran Biaya Pipa Persil

- (7) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f dan ayat (2) datur oleh lebih lanjut dengan peraturan Direktur.

Bagian Kelima Pelayanan Pengaduan Pasal 9

- (1) Penyampaian pengaduan tentang layanan air bersih, keberatan tagihan rekening dilakukan melalui petugas pelayanan langganan dengan mengisi formulir pengaduan.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna menindaklanjuti pangaduan baik secara teknis maupun administrasi, dan membuat berita acara hasil pelaksanaan;
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas pengaduan, kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (4) Tata cara pengaduan layanan dan keberatan tagihan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna.

BAB IV KELOMPOK PELANGGAN Pasal 10

- (1) Kelompok pelanggan air bersih terhadap kriteria kelompok I, terdiri dari :
 - a. Rumah Tangga :
 1. Rumah tinggal tidak permanen dan permanen yang dihuni bukan untuk usaha.
 2. Lembaga pendidikan pemerintah.
 3. Yayasan pendidikan.
 - b. Sosial:
 1. Yayasan anak yatim / yayasan sosial lainnya.
 2. Rumah ibadah.
 3. Puskesmas/postu.
- (2) Kelompok pelanggan air bersih terhadap kriteria kelompok II yaitu niaga, terdiri dari:
 1. Toko / Ruko.
 2. Praktek Dokter Umum, Bidan atau sejenis.
 3. Salon.
 4. Rental Comp, Vidio , Buku.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

5. Penggilingan.
6. Perusahaan dan Jasa Kecil lainnya.
7. Rumah makan.
8. Hotel /Penginapan.
9. Bank/Asuransi.
10. Tempat Hiburan/Caffe.
11. Biro iklan/perjalanan.
12. Rental Mobil atau alat berat.
13. Optik /Rumah Bersalin.
14. Pusat kebugaran /Spa/Panti Pijat.
15. Perusahaan lainnya.
16. BUMD/BUMN – Perjan,perseroan.

(3) Kelompok pelanggan air bersih terhadap kriteria kelompok III, terdiri dari :

- a. Lembaga Pemerintah Bukan Badan Usaha :
 1. Instansi Pemerintah Daerah/Pusat.
 2. Instansi Militer – Polri Daerah/Pusat.
- b. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Pemerintah :
 1. Lembaga Pendidikan dasar & Tinggi Pemerintah.
 2. Pukesmas/ Rumah Sakit, Laboratorim,Klinik,sanatorium.
- c. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan Swasta :
 1. Lembaga pendidikan dasar & Tinggi Swasta.
 2. Rumah sakit,Laboratorium.klinik,sanatorium.

(4) Kelompok pelanggan air bersih terhadap kriteria kelompok khusus, adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada kelompok I, II, dan III.

(5) Kelompok khusus seperti yang dimaksud pada ayat (5) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna.

Pasal 11

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna dapat melakukan penyesuaian terhadap jenis pelanggan ke dalam kelompok pelanggan dan menentukan kriterianya.

BAB V PERHITUNGAN REKENING AIR Pasal 12

- (1) Jumlah tagihan rekening air dihitung berdasarkan penggunaan air bersih pelanggan ditambah dengan biaya beban tetap ;
- (2) Jumlah penggunaan air bersih seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama satu bulan ;
- (3) Besaran tarif air bersih per meter kubik untuk setiap kelompok pelanggan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pasal 13

- (1) Pembayaran rekening air dilakukan secara berkala setiap bulan;
- (2) Ketentuan batas akhir pembayaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna;
- (3) Batas akhir pembayaran jatuh pada hari libur maka batas akhir pembayaran dimajukan satu hari berikutnya;
- (4) Pembayaran tagihan rekening air melampaui batas akhir yang telah ditetapkan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (5) Pembayaran hanya dilakukan pada tempat yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna.

BAB VI KETENTUAN SANKSI Pasal 14

Setiap pelanggan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan, pembongkaran dan atau denda.

Pasal 15

- (1) Sanksi penutupan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 adalah penghentian layanan air bersih kepada pelanggan bersifat sementara dengan tidak membongkar rangkaian pipa dinas dan dikenakan pada pelanggan dalam hal :
 - a. Mempunyai tunggakan tagihan rekening air selama 3 (Tiga) bulan;
 - b. Memasang mesin penghisap air setelah meter air;
 - c. Memasang rangkaian pipa lain dan atau mendistribusikan air bersih keluar dari persil pelanggan;
 - d. Merusak segel pabrik dan segel dinas meter air;
 - e. Menghilangkan atau memindahkan lokasi meter air;
 - f. Memasang rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan pipa dinas;
 - g. Merubah letak dan atau ukuran rangkaian pipa dinas atau sarana lain tanpa izin dari perusahaan daerah;
 - h. Merusak jaringan pipa dan atau menyadap air bersih dari fasilitas yang dimiliki perusahaan daerah dengan cara apapun;
 - i. Menjual air bersih kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun tanpa izin tertulis dari Perusahaan Daerah.
 - j. Mendistribusikan air bersih dari kran umum dengan mempergunakan pipa dan atau saluran air dalam bantuk apapun kerumah maupun kepihak lain tanpa izin tertulis Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna.
- (2) Penutupan sementara selain akibat pengenaan sanksi dapat dilakukan atas permintaan pelanggan secara tertulis untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan :
 - a. Membayar penutupan sementara;
 - b. Melakukan pembayaran tagihan rekening air sesuai ketentuan pasal 13 dengan dikenakan biaya beban tetap.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Pasal 16

- (1) Sanksi pembongkaran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 adalah penghentian pelayanan air bersih secara permanen kepada pelanggan dengan membongkar rangkaian pipa dinas;
- (2) Pelanggan yang telah dikenakan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 15 dan tidak memenuhi kewajibannya, maka Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna dapat melakukan pembongkaran sambungan pelanggan;
- (3) Pembongkaran dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari pelanggan untuk berhenti menjadi pelanggan;
- (4) Pelanggan yang telah dilakukan pembongkaran tidak berarti menghapus seluruh kewajibannya.

Pasal 17

- (1) Selain dikenakan sanksi penutupan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 15, pelanggan dapat juga dikenakan denda kecuali huruf c, l dan j;
- (2) Pengenaan sanksi denda kepada pelanggan setinggi-tingginya Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan perhitungannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Kabupaten Natuna.

BAB VII

PEMBUKAAN DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI

Pasal 18

- (1) Pembukaan adalah pemberian kembali layanan air bersih kepada pelanggan yang telah dilakukan penutupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 15;
- (2) Pembukaan dapat dilakukan setelah pelanggan :
 - a. Menyelesaikan seluruh tunggakan, biaya pembukaan kembali layanan serta kewajiban lainnya ;
 - b. Mengajukan permohonan pembukaan kembali layanan air bersih;
 - c. Membongkar mesin penghisap air setelah meter air;
 - d. Membongkar rangkaian pipa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan atau;
 - e. Membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya

Pasal 19

- (1) Penyambungan kembali adalah pemberian kembali layanan air bersih kepada pelanggan akibat pembongkaran;
- (2) Pelanggan yang mengajukan penyambungan kembali selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal pembongkaran terlebih dahulu harus menyelesaikan tunggakan dan atau kewajiban lainnya ditambah biaya penyambungan kembali;
- (3) Biaya penyambungan kembali adalah Biaya Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 8;
- (4) Pelanggan yang mengajukan penyambungan kembali lebih dari 3 bulan sejak tanggal pembongkaran, selain dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 8, juga harus menyelesaikan seluruh kewajibannya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 17 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 17

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	